

1. 'IDDAAH

2. MARRIAGE (ISLAMIC LAW)

KK
Per 38/00
his
P

SKRIPSI

NINIK LISTIYORINI

**PENGATURAN JANGKA WAKTU TUNGGU
DAN AKIBAT HUKUMNYA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**PENGATURAN JANGKA WAKTU TUNGGU
DAN AKIBAT HUKUMNYA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.
NIP. 131 878 393


Ninik Listiyorini
NIM. 039614273

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 1 Februari 2000**


Panitia Penguji Skripsi :

1. Ketua : Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Isnaeni', written over a horizontal line.

2. Anggota : - Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Agus Yudha Hernoko', written over a horizontal line.

- Sri Handayani, S.H., M.Hum.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Handayani', written over a horizontal line.

- Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sogar Simamora', written over a horizontal line.

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Pengaturan jangka waktu tunggu bagi janda yang baru putus perkawinannya dalam Peraturan Perundang-undangan pada awalnya dimaksudkan untuk menghindari adanya percampuran darah (*confusio sanguinis*) antara si janda dengan bekas suaminya. Namun dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran kandungan yang dapat mendeteksi kehamilan seorang wanita dalam waktu yang relatif singkat (hanya beberapa hari), disini menimbulkan anggapan bahwa sepertinya maksud pengaturan jangka waktu tunggu tersebut di atas sudah tidak relevan lagi. Dalam hal inilah kemudian timbul suatu problem yuridis mengenai perlu / tidaknya pengaturan jangka waktu tunggu bagi janda yang baru putus perkawinannya.
- b. Dalam realitanya tidak jarang ketentuan jangka waktu tunggu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut oleh seorang janda dilanggar. Hal demikian ini tentunya akan menimbulkan problematika hukum berkaitan dengan perkawinan yang dilangsungkan oleh janda tersebut sebelum waktu tunggunya habis, dalam artian disini apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh janda tersebut batal, dapat dibatalkan, ataukah justru tetap sah.

2. Saran

- a. Jangka waktu tunggu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang sekarang ini berlaku tetap perlu diberlakukan terhadap janda-janda yang baru putus perkawinannya dengan tanpa mengubah ketentuan lamanya jangka waktu tunggu yang telah ditetapkan, dan ketentuan ini hendaknya diberlakukan tidak hanya terhadap janda yang putus perkawinannya karena kematian dan perceraian (sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan), tetapi juga diberlakukan terhadap “wanita” yang putus perkawinannya atas keputusan pengadilan (hal ini belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan), mengingat pengaturan ini bila di lihat dari konsep agama, hukum, maupun kultural bangsa kita sangat sesuai, dengan didasarkan pada pertimbangan rasio atau latar belakang yang sangat essensial bagi janda yang bersangkutan, yakni selain untuk menghindari adanya percampuran darah antara si janda dengan bekas suaminya, juga untuk memberikan kesempatan berpikir dalam rangka pembinaan rumah tangga kembali, serta untuk menunjukkan rasa duka cita atas kematian suaminya dalam hal perkawinan janda tersebut putus karena kematian.
- b. Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap pengaturan jangka waktu tunggu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka sebaiknya segera dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan yang berwenang, mengingat hal ini menyangkut syarat-syarat perkawinan yang seharusnya tidak boleh dilanggar sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 Undang-undang Perkawinan.